

**ANALISIS LEGALITAS KUTIPAN AKTA NIKAH WALI PERNIKAHAN  
OLEH SAUDARA SE IBU DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

**Sahron Simbolon**

Sambolon.sahron@gmail.com

KUA Pintu Padang Kabupaten Tapanuli Selatan

**ABSTRAK**

Kutipan akta nikah merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah. Pada kutipan akta nikah ini juga dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kutipan akta nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Akhir-akhir ini maraknya masalah terkait legalitas kutipan akta nikah, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat bahwa terbitnya kutipan akta nikah dengan wali nikah saudara se Ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu, bagaimana legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data yang ditemukan bahwa praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana dengan adanya unsur kesalahfahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu dengan mengganti marga pada namanya. Wali nikah tertulis pada kutipan akta nikah atas nama Endi Pasaribu, sedangkan nama aslinya adalah Endi Siregar. Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karena status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta nikahnya tidak sah, karena realitanya wali nikahnya adalah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu. Tinjauan hukum tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu berdasarkan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan pada kajian ilmu fiqih yang menetapkan bahwa sesuai dengan kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

*Kata Kunci: Legalitas Kutipan Akta Nikah, Wali Pernikahan*

**ABSTRACT**

*A marriage certificate excerpt is a card as the identity of a married couple. This marriage certificate quote is also equipped with a chip which functions to protect the card from counterfeiting. Excerpts from marriage certificates can only be*

*owned by couples whose marriage is officially registered with the government by registering themselves first. Recently, there have been many problems related to the legality of extracting marriage certificates, such as what happened at the West Angkola District Religious Affairs Office where extracts of marriage certificates were issued with the mother's sibling's marriage guardian. This research aims to find out the practice of marriages with maternal relatives, what is the legality of quoting the marriage certificate of marriage guardians by maternal relatives, and what is the perspective of Islamic law regarding marriages with maternal relatives at the West Angkola District Religious Affairs Office. This research is classified as a descriptive research type. Data was collected using interview techniques and documentation. The results of the data analysis found that the practice of marriages with mother's sibling marriage guardians at the West Angkola District Religious Affairs Office was carried out with an element of misunderstanding regarding the determination of the marriage guardian, and an element of deliberate intention on the part of the bride to determine the marriage guardian of her mother's brother by changing the surname in his name. The marriage guardian is written in the marriage certificate excerpt in the name of Endi Pasaribu, while his real name is Endi Siregar. The legality of the quotation from the marriage certificate of the marriage guardian by the mother's sibling at the West Angkola District Religious Affairs Office, reviewing state law, is still declared valid, because the status of the guardian written on the quotation from the marriage certificate is that of a sibling. Meanwhile, according to Islamic law, the legality of the quotation of the marriage certificate is invalid, because in reality the marriage guardian is Romaida Pasaribu's mother's brother. The review of the law regarding marriage with a marriage guardian by the mother's brother is based on marriage law, the compilation of Islamic law, and on the study of Islamic jurisprudence. Determines that in accordance with the position of the guardian a marriage can be declared invalid and it is mandatory to carry out a remarriage by appointing a legal guardian of the marriage, whether he is a guardian of the lineage or a guardian of the judge.*

*Keyword: Legality of Marriage Certificate Excerpts, Marriage Guardian*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena awal dari kehidupan berkeluarga adalah untuk melangsungkan perkahwinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang harus ditempuh yang bertujuan untuk mengatur tatanan rumah tangga dan keturunan. Namun dapat juga dilihat sebagai pembuka persahabatan atau pengakuan antara satu ras dengan ras yang lain dan pengakuan tersebut akan menjadi anjuran untuk saling membantu. Perkawinan

adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu bereproduksi. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan tersebut terwujud.<sup>3</sup>

Kemaslahatan terbesar dalam pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara perempuan yang lemah dari kehancuran, karena ketika seorang perempuan menikah maka nafkahnya harus ditanggung oleh suaminya baik secara lahiriyah dan bathiniyah. Pernikahan juga berguna untuk menjaga kerukunan cucu atau garis keturunan karena jika tidak dengan perkawinan tentunya nyawa anak tidak tahu siapa yang menjaga dan melindunginya serta siapa yang bertanggung jawab penuh. Pernikahan juga dilihat sebagai kebutuhan umum akal apabila tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurut sifat kebinatangan (nafsu) dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara satu sama lain atau kelompok bahkan bisa juga menyebabkan pembunuhan yang mengerikan.<sup>4</sup> Selain itu, untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

---

<sup>1</sup>Imam Al Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung: Kharisma, 2015), Cet. Ke-V, hlm. 120.

<sup>2</sup>Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke. II (Jakarta: Akademika Pressinda, 2019), hlm. 110.

<sup>3</sup>Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga* (Yogyakarta: Pro-u JI. Jogokaryan, 2008), hlm. 29.

<sup>4</sup>Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Lamping publishing, 2015), hlm. 102.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Pentingnya keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah pada proses pernikahan, tidak cukup hanya ketika akad nikah, akan tetapi juga harus terlibat mulai dari awal pendaftaran pernikahan hingga terlaksananya akad nikah (ijab dan qabul). Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah harus memeriksa dengan jelas segala bentuk administratif yang akan dijadikan sebagai dasar pencatatan buku nikah. Dan juga Pegawai Pencatat Nikah harus mensosialisasikan tentang syarat dan rukun sah pernikahan, supaya tidak terjadi dikemudian hari problematika terkait pelaksanaan pernikahan yang tidak jelas. Oleh karena itu, peran Pegawai Pencatat Nikah pada prosesi pernikahan sangat diharapkan.

Berdasarkan temuan awal peneliti ada kasus pernikahan yang dilaksanakan yaitu atas nama Oji Hutabarat dan Romaida Pasaribu yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dengan nomor akta Nikah : 0394/047/X/2008 yang dilaksanakan oleh wali saudara se ibu yang telah dipercayakan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali dengan dasar calon mempelai wanita itu sudah tidak lagi memiliki wali nasab yang siap jadi wali pernikahannya, dan mereka beranggapan bahwa saudara seibunya itu bisa menjadi wali pada pernikahannya. Pernikahan ini terjadi tepat pada tanggal 10 Oktober 2008 dan pada waktu itu yang jadi Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Bapak Armein Pane.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian:

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 167.

<sup>6</sup>Hasil Pengamatan Peneliti di KUA Kecamatan Angkola Barat, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022.

“Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, dan penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi dan lain sebagainya).<sup>7</sup> Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian yang dilaksanakan ini untuk legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Pernikahan dalam fiqh adalah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu **نكح** dan **زوج**. Kata **نكح** dan **زوج** yang ada dalam al-Qur'an yang memiliki makna kawin yang berarti bersatu, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Anwar, sebagaimana yang dikutip dalam buku Tihami menuturkan bahwa pernikahan merupakan suatu janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk

---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

<sup>8</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

menjadikan keluarga yang bahagia. Argumen tersebut terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam.<sup>9</sup>

Menurut Warjono P sebagaimana yang dikutip dalam buku M.A Tihami bahwa perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan perkawinan, dari sebuah perkawinan tersebut munculnya arti perkawinan itu sendiri. Menurut fikih, nikah berfungsi sebagai suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>11</sup>

### **Rukun Pernikahan Dalam Islam**

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan
- b. Wali
- c. Dua Orang Saksi
- d. Shigat ijab qabul

Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun

---

<sup>9</sup>M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lenhgap), (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014), hlm. 8.

<sup>10</sup>M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8.

<sup>11</sup>Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

atau yang mengikuti rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

### Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Dasar penyariatian nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.<sup>12</sup> Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S.An-Nuur: 32).*<sup>13</sup>

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.

### Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* (الولي) jamaknya *ala-waliyaa* (الاوليا) berasal dari kata *wali-walyan-wa- walayatan* ( وولاية- ) ( وليا- ولي ) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu,

<sup>12</sup>Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494.

pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.<sup>15</sup> Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>16</sup>

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>17</sup> Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>19</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang

---

<sup>14</sup>Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 204.

<sup>15</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 134.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

<sup>17</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta; Basrie Press, 1994), hlm. 345.

<sup>18</sup>Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7* (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), hlm. 20.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

hukumnya.<sup>21</sup> Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>22</sup>

### **Kedudukan Wali dalam Pernikahan**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perka winan tersebut. Menurut riwayat Imam Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i, adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali.<sup>23</sup> Keberadaan Wali Nikah dalam pernikahan sangat penting dan menentukan sahnya suatu pernikahan yang dilakukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

*Artinya: Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan dua) orang saksi yang adil.( H.R. Amad).*

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa Wali, sedang calon suaminya sebanding, maka nikahnya itu boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya Wali pada gadis, dan tidak tidak mensyaratkan

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7, terj. Muhammad Tholib* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982), hlm, 20

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 69

<sup>23</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995), hlm. 45

pada janda.<sup>24</sup> Berdasarkan riwayat Ibnul Qosim dari Malik dapat dijelaskan bahwa persyaratan Wali itu sunah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan Wali.<sup>25</sup>

Seorang perempuan sah dinikahkan oleh seorang wali nikah yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Sebagaimana urutan wali nikah paa urutan wali nasab yang cantum pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang akan diuraikan berikut ini:

- a. Bapak Kandung
- b. Kakek (Bapak dari Bapak)
- c. Buyut (Bapak dari Kakek)
- d. Saudara Laki-laki Seapak
- e. Anak Laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- g. Paman (Saudara laki-laki bapak seapak)
- h. Paman seapak (Saudara laki-laki bapak seapak)
- i. Anak Paman seapak seibu
- j. Anak Paman seapak
- k. Cucu Paman seapak seibu
- l. Cucu Paman seapak
- m. Paman Bapak seapak seibu
- n. Paman Bapak seapak
- o. Anak Paman seapak seibu
- p. Anak Paman seapak.<sup>26</sup>

Saat akad nikah, wali nasab dapat mewakili kepada penghulu, PPPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah,

---

<sup>24</sup>Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 2, hlm. 409.

<sup>25</sup>Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmadbin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 410..

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

wali membuat surat Taukil wali di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/Penghulu atau PPPN sesuai keberadaan wali dan disaksikan dua orang saksi.

### **Konsep Legalitas Kutipan Akta Nikah**

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>27</sup> Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.<sup>28</sup> Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al urusy yang

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 20.

<sup>28</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.<sup>29</sup>

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” dan “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode istislah atau masalah mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memerhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan 'illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, maka dapat dijabarkan bahwa:

- a. Praktek penikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana dengan adanya unsur kesalahfahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu dengan mengganti marga pada namanya. Wali nikah tertulis pada kutipan akta nikah atas nama Endi Pasaribu, sedangkan nama aslinya adalah Endi Siregar.
- b. Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karena status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta

---

<sup>29</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 101-102.

nikahnya tidak sah, karena realitanya wali nikahnya adalah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu.

- c. Tinjauan hukum tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu berdasar pada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan pemahaman dari kitab fiqh menetapkan sesuai dengan kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

#### UU. Peraturan

Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1, 2008.

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

#### Buku

Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet. I, Makassar: Indobis Publishing, 2006.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.

Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke. II, Jakarta: Akademika Pressinda, 2019.

Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya paramita, 2006.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2003.
- Atabik Ali, A. Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Lamping publishing, 2015.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, Jakarta: LSIK, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Ditjen Bimas dan Urusan Haji: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah. *Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing*: Departemen Agama RI, Jakarta. 1992.
- H. Djamaan Nur, *Fiqhi Munakahat*, Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993.

- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.
- Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Bandung: Kharisma, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lenhgkap), Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta; Basrie Press, 1994.
- Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj, Juz 4*, Beirut Libanon: Dar al- Kutubi Ilmiah, t.th.
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga*, Yogyakarta: Pro-u JI. Jogokaryan, 2008.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013.
- Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2004.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung; Al- Ma'arif, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

#### **Jurnal/Artikel**

- Rachamdi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, September 2017.
- Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011.
- Septiyu Restu Wulandari, dkk., *Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.7, Juni 2022.
- KUA Buru "Dasar Hukum pencatatan pernikahan di indonesia" dalam <http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> diakses pada 23 Juni 2014.

KUA Tandes, “*Prosdur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk*” dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014.